



PUTUSAN

Nomor 2412/Pdt.G/2023/PA.Grt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GARUT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Garut, 18 Maret 1997, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perum Cluster Kahuripan, RT 001 RW 011, Desa Rancabango, Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAMBANG IRAWAN, SH., MH., Advokat, yang berkantor di Perum Karisma Residence Blok F 48, Rt 05 Rw 13, Desa Cimanganten" Tarogong Kaler " Kab. Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2023;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bandung 11 September 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Sukamulya, RT 003 RW 001, Desa Cimurah, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor: 2412/Pdt.G/2023/PA.Grt



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 23 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut, Nomor 2412/Pdt.G/2023/PA.Grt, tanggal 23 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Juli 2021, penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 454/01/VIII/2021 ; (Vide Bukti P-1)
2. Bahwa setelah pernikahan sebagaimana posita gugatan angka 1 tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Grand View, Blok C-47, Desa Karangpawitan, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut sampai dengan pertengahan bulan februari tahun 2022, kemudian sejak pertengahan buan Februari tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2022 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas, dan sejak bulan April tahun 2022 (yaitu sejak Penggugat hamil dengan usia kandungan 1 bulan 3 minggu), atas seijin Tergugat, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas, sedangkan Tergugat kadang tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat, kadang juga tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas, sehubungan Tergugat masih mengelola usaha ternak ayam.
3. Bahwa selama pernikahan sebagaimana angka 1 posita gugatan Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup berumah tangga, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - LYNELLE ALYONA SATYA, Jenis Kelamin perempuan, umur 4 bulan
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor: 2412/Pdt.G/2023/PA.Grt



rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak pertengahan bulan februari tahun 2022, mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, yang disebabkan karena :

- Tergugat egois, lebih mementingkan kesenangan sendiri (seperti lebih memilih kumpul-kumpul bersama teman-temannya ketimbang bersama Penggugat, serta kalau pulang suka larut malam, lebih memilih bermain game ketimbang usaha untuk mencari nafkah keluarga).
- Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, dimana hal tersebut dibuktikan dengan perilaku malas dalam mengupayakan kebutuhan ekonomi keluarga.
- Tergugat suka berbohong/ tidak jujur dalam masalah keuangan, dimana Tergugat suka meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat, dimana tentang hal tersebut Penggugat mengetahui adanya utang tersebut setelah yang meminjamkan uang menagih / menghubungi kepada Penggugat.

5. Bahwa atas permasalahan yang muncul dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana posita gugatan Penggugat angka 4 tersebut di atas, membuat perjalanan rumah tangga penggugat dengan Tergugat dirasakan oleh Penggugat jauh dari kebahagiaan dan ketenangan karena sering kali diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali.

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan tergugat terjadi pada sekitar bulan Maret tahun 2023, yang akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, termasuk sudah tidak lagi berhubungan baik lahir maupun batin.

7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena apabila diteruskan akan lebih banyak madharatnya daripada maslahatnya, sehingga tujuan daripada perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak tercapai;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor: 2412/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar hal tersebut, selanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Garut untuk segera memeriksa dan mengadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya pada pokoknya adalah :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in sughro Tergugat (**VISCAL ABI SATIA alias CENCONG bin ABDURRAHMAN**) kepada Penggugat (**PUTTY AUDIA SALEHA binti DEDE SYAEPUDIN**)
3. Menetapkan Biaya yang timbul dalam perkara ini Menurut Hukum

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat datang menghadap secara pribadi;

Bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada BAMBANG IRAWAN, SH., MH., Advokat, yang berkantor di Perum Karisma Residence Blok F 48, Rt 05 Rw 13, Desa Cimanganten Tarogong Kaler Kab. Garut, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2023, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Penggugat dan Tergugat telah pula melaksanakan mediasi, akan tetapi dalam mediasi tersebut kedua belah pihak tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan kesepakatan damai sebagaimana ternyata dari Laporan Mediator

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor: 2412/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juni 2023 yang dibuat oleh Ahmad Basani, SHI, mediator pada Pengadilan Agama Garut;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan, dibacakanlah surat gugatan Penggugat, terhadap dalil-dalil gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, semula Tergugat menyatakan akan menyampaikan jawaban secara tertulis, terhadap mana telah diberi kesempatan yang cukup akan tetapi ternyata Tergugat malah tidak hadir lagi di persidangan sampai perkara ini diputus sehingga Tergugat tetap tidak mengajukan jawaban;

Bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak mengajukan jawaban, akan tetapi karena perkara ini mengenai perceraian kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 454/01/VIII/2021, tanggal 13 Juni 2020, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, diberi tanda P.;

B. Saksi:

1. **Yosep Gunawan bin Saripin D**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Perum Cluster Kahuripan, RT 001 RW 011, Desa Rancabango, Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, dibawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah sambung Penggugat, mengetahui Tergugat adalah suami Penggugat dan mereka telah mempunyai anak satu orang;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga mereka rukun damai namun meskipun ada terjadi perselisihan dan pertengkaran sebelumnya, akan tetapi sejak bulan Februari 2023 sudah tidak rukun lagi karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor: 2412/Pdt.G/2023/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dari sikap Penggugat dan Tergugat yang sering kelihatan tidak rukun dan suka diam-diaman tidak seperti layaknya suami istri yang harmonis, saksi juga mengetahuinya dari pengakuan Penggugat sendiri;
- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab masalah ekonomi, Tergugat juga suka mementingkan diri sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2023 sudah tidak satu rumah lagi sampai saat ini dan sejak saat itu tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, saksi tidak sanggup merukunkannya lagi;

2. **Helsa Aprianti binti Yosep Gunawan**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Perum Cluster Kahuripan, Blok Sena 8 RT 001 RW 011, Desa Rancabango, Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu sambung Penggugat, mengetahui Tergugat adalah suami Penggugat dan mereka telah mempunyai anak satu orang;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga mereka rukun damai namun meskipun ada terjadi perselisihan dan pertengkaran sebelumnya, akan tetapi sejak bulan Februari 2023 sudah tidak rukun lagi karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dari sikap Penggugat dan Tergugat yang sering kelihatan tidak rukun dan suka diam-diaman tidak seperti layaknya suami istri yang harmonis, saksi juga mengetahuinya dari pengakuan Penggugat sendiri;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor: 2412/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab masalah ekonomi, Tergugat juga suka mementingkan diri sendiri;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2023 sudah tidak satu rumah lagi sampai saat ini dan sejak saat itu tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, saksi tidak sanggup merukunkannya lagi;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat mengajukan bukti;

Bahwa Penggugat melalui kuasa telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum pihak Penggugat telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya, telah nyata terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Garut, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor: 2412/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Garut berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian Upaya perdamaian yang dilakukan majelis tersebut telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg17 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Nurul Aen, M.SI, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Juni 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P, i.e, kutipan akta nikah., harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum pernikahan yang sah sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan bahwa adalah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan dan telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2023 yang lalu, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor: 2412/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban/bantahan meskipun telah diberi kesempatan yang cukup akan tetapi Tergugat malah tidak hadir lagi di persidangan sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, secara tertulis berupa surat i.e. Kutipan Akta Nikah, membuktikan hubungan hukum benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan Penggugat adalah 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpahnya yang keterangan saksi tersebut sebagaimana dipertimbangkan selanjutnya, saksi-saksi yang dihadirkan tersebut bukan pula orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan saksi juga sudah dewasa, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 169 HIR.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dibawah sumpahnya di persidangan menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak berusaha maksimal bekerja, Tergugat lebih suka bergaul dengan teman-temannya bahkan sering pulang malam dan suka bermain game, selain itu pula Tergugat suka tidak jujur masalah keuangan;

Menimbang, bahwa ketidak rukunan dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat tersebut saksi ketahui karena pernah melihat sendiri, juga dari pengakuan Penggugat sendiri sehingga para saksi dapat mengetahuinya;

Menimbang, bahwa selain itu kedua saksi Penggugat menyampaikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi setidaknya sejak bulan Maret 2023 sampai saat ini dan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi serta tidak berhubungan dengan baik sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena meskipun saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan Penggugat akan tetapi apa yang diterangkan oleh para saksi tersebut

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor: 2412/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan kepada pengetahuannya, para saksi telah disumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, saksi juga bukan orang yang terhalang untuk memberikan kesaksian dalam perkara a quo. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipercaya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 HIR., jls. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang dinilai pula telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi sehingga Penggugat tidak perlu menambah alat bukti lainnya, selain itu pula ternyata 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan adalah pihak keluarga i.c. adik kandung dan keponakan Penggugat, oleh karenanya saksi yang dihadirkan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran atau setidaknya perselisihan yang berkelanjutan;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat juga suka pulang malam karena bergaul dengan teman-temannya dan tidak jujur masalah keuangan;
- Bahwa antara Penggugat dengan telah pisah rumah setidaknya sejak bulan Maret 2023 sampai saat ini dan tidak ada komunikasi layaknya suami istri;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor: 2412/Pdt.G/2023/PA.Grt



Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) terbukti antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Penggugat berpisah rumah dan setidaknya sejak bulan Maret 2023 dan sejak itu keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

**فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya :

"Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian yang termuat dalam pasal 19 huruf (f) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan Majelis telah mendengar keterangan keluarga pihak-pihak sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di atas, maka cukup alasan Pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bai'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka terhadap biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sejumlah Rp580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Sahlan, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Mujib Affandi Yakub, M.H. dan H. Asep, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Hidayat, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. Sahlan, S.H., M.H
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor: 2412/Pdt.G/2023/PA.Grt



ttd

Drs. H. Abdul Mujib Affandi Yakub, M.H.
Panitera Pengganti

ttd

H. Asep, S.Ag.

ttd

Drs. Hifayat.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp30.000.00,-
2. Proses	: Rp50.000.00,-
3. Panggilan	: Rp460.000.00,-
4. PNBP	: Rp20.000.00,-
5. Redaksi	: Rp10.000.00,-
6. Materai	: Rp10.000.00,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp580.000,-